



P E N E T A P A N

Nomor 321/Pdt.P/2024/PA.Mtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MARTAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**HADRI BIN HAMRAN**, NIK 6303131001770003, tempat dan tanggal lahir Rumpiang, 10 Januari 1977, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rumpiang Timur Rt 02 Rw 01 Desa Rumpiang, Kecamatan Beruntung Baru, Kabupaten Banjar sebagai Pemohon I;

**HANI BINTI ASAN**, NIK 6303134406820001, tempat dan tanggal lahir Handiwung, 04 Juni 1982, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rumpiang Timur Rt 02 Rw 01 Desa Rumpiang, Kecamatan Beruntung Baru, Kabupaten Banjar sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan pihak-pihak terkait di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Dalil Permohonan Para Pemohon

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Agustus 2024 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura di bawah register perkara Nomor

Hal. 1 dari 23 Penetapan No.321/Pdt.P/2024/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

321/Pdt.P/2024/PA.Mtp tanggal 05 Agustus 2024 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama :

Nama : Halimah binti Hadri  
NIK : 6303134412060001  
Umur : 17 tahun 8 bulan;  
TTL : Rumpiang, 04 Desember 2006  
Agama : Islam  
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama  
Pekerjaan : Tidak bekerja  
Tempat tinggal : Rumpiang Timur RT 02 RW 01 Desa Rumpiang,  
Kecamatan Beruntung Baru, Kabupaten Banjar;

Dengan calon suaminya yang bernama :

Nama : Ahmad Firdaus bin Satuki  
NIK : 6371022302050004  
Umur : 19 tahun 6 bulan  
TTL : Banjarmasin, 23 Februari 2005  
Agama : Islam  
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas  
Pekerjaan : Karyawan PT. Karya Sejati  
No HP : 082154224840  
Tempat tinggal : Jalan Pekapuran Raya Gang Melati 3 RT 20 RW  
02 Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan  
Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;

2. Bahwa rencana perkawinan tersebut juga telah diketahui oleh orang tua calon mempelai laki-laki yang bernama :

Nama : Satuki bin Maruddin  
NIK : 6371021403690005  
Umur : 55 tahun  
TTL : Banjarmasin, 14 Maret 1969  
Agama : Islam

Hal. 2 dari 24 hal Penetapan No.321/Pdt.P/2024/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat tinggal : Jalan Pekapuran Raya Gang Melati 3 RT 20 RW 02  
Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;  
Nama : Hadinah binti Mursidi  
NIK : 6371026603760005  
Umur : 48 tahun  
TTL : Pamangkih, 26 Maret 1976  
Agama : Islam  
Pendidikan : Sekolah Dasar  
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga  
Tempat tinggal : Jalan Pekapuran Raya Gang Melati 3 RT 20 RW 02  
Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;

3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Beruntung Baru, Kabupaten Banjar, dengan surat nomor : B.088/Kua.17.03.15/Pw.01/07/2024 tanggal 29 Juli 2024;

4. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan, dikarenakan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah saling mengenal selama kurang lebih 4 tahun, dan keduanya juga sering pergi jalan bersama, oleh karenanya para Pemohon ingin agar hubungan keduanya segera diresmikan dalam ikatan pernikahan untuk menghindari terjadinya fitnah dan perbuatan yang tidak diinginkan serta dilarang oleh ketentuan Hukum Islam;

5. Bahwa, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Hal. 3 dari 24 hal Penetapan No.321/Pdt.P/2024/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, anak para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga;
7. Bahwa, calon suami anak para Pemohon berstatus jejaka, bekerja sebagai karyawan pada PT. Karya Sehati dengan penghasilan perbulan diperkirakan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan ia sudah siap untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;
8. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Martapura segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak para Pemohon yang bernama Halimah binti Hadri untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama Ahmad Firdaus bin Satuki;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Subsider :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

## Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri dan telah pula menghadirkan anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon isteri, orangtua calon isteri anak para Pemohon di muka persidangan;

## Upaya Penasihatatan

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon isteri dan orang tua calon isteri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan

Hal. 4 dari 24 hal Penetapan No.321/Pdt.P/2024/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

## Pemeriksaan Perkara

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Para Pemohon, dimana yang pada pokoknya Para Pemohon tetap mempertahankan seluruh dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa, menurut rencana anak Para Pemohon yang bernama Halimah binti Hadri, ingin melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Ahmad Firdaus bin Satuki yang akan bertindak sebagai wali nikah adalah Hadri yang berstatus sebagai Ayah Kandung;
2. Bahwa, keinginan dari anak Para Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ahmad Firdaus bin Satuki tidak ada unsur paksaan dan tekanan dari pihak manapun, melainkan sesuai dengan keinginan dan kehendak anak Para Pemohon sendiri;

Bahwa, telah pula didengar keterangan anak Para Pemohon yang bernama Halimah binti Hadri, umur 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan, agama Islam, bertempat tinggal di Rumpiang Timur RT 02 RW 01 Desa Rumpiang, Kecamatan Beruntung Baru, Kabupaten Banjar, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar dirinya saat ini baru menginjak usia 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa, antara dirinya dengan Ahmad Firdaus bin Satuki telah saling mengenal sekitar 4 (empat) tahun lamanya;
- Bahwa, pekerjaan dari Ahmad Firdaus bin Satuki sebagai seorang karyawan pada PT Karya Sejati dengan penghasilan rata-rata dalam satu bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa, antara dirinya dengan Ahmad Firdaus bin Satuki tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;

Hal. 5 dari 24 hal Penetapan No.321/Pdt.P/2024/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak keluarga Ahmad Firdaus bin Satuki telah datang untuk melamar dirinya dan pihak keluarga Para Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa, dirinya sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang isteri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa selain itu, telah pula didengar keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Ahmad Firdaus bin Satuki, umur 19 (sembilan belas) tahun 6 (enam) bulan, agama Islam, pekerjaan karyawan pada PT Karya Sejati, bertempat tinggal di Jalan Pekapuran Raya Gang Melati 3 RT 20 RW 02 Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar dirinya adalah calon suami dari anak Para Pemohon yang saat ini baru menginjak usia 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa, antara dirinya dengan anak Para Pemohon telah saling mengenal sekitar 4 (empat) tahun lamanya;
- Bahwa, dirinya memiliki pekerjaan sebagai seorang karyawan pada PT Karya Sejati dengan penghasilan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa, antara dirinya dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;
- Bahwa, pihak keluarganya telah datang untuk melamar anak Para Pemohon dan pihak keluarga Para Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa, dirinya sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang suami tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa, dan telah pula didengar keterangan ayah Kandung mempelai laki-laki yang bernama Satuki bin Maruddin, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Pekapuran Raya Gang Melati 3 RT 20 RW 02 Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 24 hal Penetapan No.321/Pdt.P/2024/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar dirinya adalah ayah kandung dari calon suami anak Para Pemohon yang saat ini baru menginjak usia 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa, antara Ahmad Firdaus bin Satuki dengan anak Para Pemohon telah saling mengenal sekitar 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa, Ahmad Firdaus bin Satuki telah memiliki pekerjaan sebagai seorang Karyawan pada PT Karya Sejati dengan penghasilan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa, antara Ahmad Firdaus bin Satuki dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;
- Bahwa, pihak keluarganya telah datang untuk melamar anak Para Pemohon dan pihak keluarga Para Pemohon telah menerima lamaran tersebut;

Bahwa, dirinya tidak pernah memberikan paksaan terhadap Ahmad Firdaus bin Satuki untuk berumah tangga dan menjadi seorang suami dari anak Para Pemohon;

Bahwa, dan telah pula didengar keterangan ibu Kandung mempelai laki-laki yang bernama Hadinah binti Mursidi, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pekapuran Raya Gang Melati 3 RT 20 RW 02 Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar dirinya adalah ibu kandung dari calon suami anak Para Pemohon yang saat ini baru menginjak usia 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa, antara Ahmad Firdaus bin Satuki dengan anak Para Pemohon telah saling mengenal sekitar 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa, Ahmad Firdaus bin Satuki telah memiliki pekerjaan sebagai seorang Karyawan pada PT Karya Sejati dengan penghasilan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Hal. 7 dari 24 hal Penetapan No.321/Pdt.P/2024/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Ahmad Firdaus bin Satuki dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;
- Bahwa, pihak keluarganya telah datang untuk melamar anak Para Pemohon dan pihak keluarga Para Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa, dirinya tidak pernah memberikan paksaan terhadap Ahmad Firdaus bin Satuki untuk berumah tangga dan menjadi seorang suami dari anak Para Pemohon;

## Pembuktian

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, kemudian Para Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

### A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I atas nama Hadri bin Hamran dengan NIK 6303131001770003, tanggal 20-05-2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II atas nama Hani binti Hasan dengan NIK 6303134406820001, tanggal 21-07-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 127/27/XII/1998 tanggal 28-12-1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup sebesar

Hal. 8 dari 24 hal Penetapan No.321/Pdt.P/2024/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Kartu Keluarga an. Hadri Nomor 6303131802080018 tanggal 28-07-2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Kartu Keluarga an. Satuki Nomor 6371022612070320 tanggal 16-03--2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama. Halimah Nomor 1947/TLB/IV-2007 tanggal 02-04-2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotokopi Ijazah Tingkat Wustha an. Halimah Nomor 000033016 tanggal 10 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala PKPPS. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Hakim;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ahmad Firdaus Nomor 720/IST/DISPENSASI/K/2010 tanggal 05-07-2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 9 dari 24 hal Penetapan No.321/Pdt.P/2024/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Hakim;

**9.** Fotokopi Ijazah Madrasah Miftahul Ulum Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri an. Ahmad Firdaus Nomor 0269/PPS.100.MMU-Ibt/1444 tanggal 08 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Masrasah Miftahul Ulum Pasuruan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Hakim;

**10.** Fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan persyaratan Penolakan perkawinan Nomor B.088/Kua.17.03.15/Pw.01/07/2024 tanggal 29 Juli 2024. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Hakim;

**11.** Fotokopi Surat Keterangan Dokter an. Halimah Nomor 400.7.22.1/67/TU-PKMBB/VII/2024 tanggal 30-07-2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Beruntung Baru Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11), tanggal dan paraf Hakim;

**12.** Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin an. Ahmad Firdaus tanggal 23-07-2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pekapuran Raya Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya

Hal. 10 dari 24 hal Penetapan No.321/Pdt.P/2024/PA.Mtp



yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12), tanggal dan paraf Hakim;

**13.** Fotokopi Hasil Konseling Permohonan Dispensasi Kawin Nomor 61/PUSPAGA/Agustus 2024 tanggal 01 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) Intan Baiduri Martapura. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13), tanggal dan paraf Hakim;

**14.** Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon I dan Pemohon II, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian oleh Hakim diberi paraf dan kode P.14;

## B. Saksi

Saksi kesatu, **Muhammad Saleh Bin Muhammad Rafe'i**, tempat dan tanggal lahir Bumping, 27 Mei 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Arsyadiah, RT 03 / RW 02, Desa Rumping, Kecamatan Beruntung Baru, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan Kalsel di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi sepupu dengan Para Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon, Anak Para Pemohon dan Calon suaminya beragama Islam;
- Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini adalah Para Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki yang bernama Ahmad Firdaus bin Satuki, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena usia anak Para Pemohon masih di bawah umur;

Hal. 11 dari 24 hal Penetapan No.321/Pdt.P/2024/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat ini anak Para Pemohon berusia 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi anak Para Pemohon ingin menikah karena hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya karena sudah saling mengenal sekitar 4 (empat) tahun lamanya;
- Bahwa, Ahmad Firdaus bin Satuki bekerja sebagai karyawan pada PT Karya Sejati dengan penghasilan rata-rata perbulan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Ahmad Firdaus bin Satuki adalah seseorang yang bertanggung jawab, berakhlak baik dan telah siap menjadi seorang suami;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, anak para Pemohon adalah seseorang yang berakhlak baik dan telah siap menjadi seorang isteri;
- Bahwa, saat ini anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak terikat pernikahan dengan orang lain, serta berstatus belum menikah;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Saksi kedua, **Abdullah Bin Suri**, tempat dan tanggal lahir Jambu Burung, 07 Mei 1953, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jl Rumping Timur, RT 02/ RW 01, Kelurahan Rumping, Kecamatan Baruntung Baru, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan Kalsel di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi paman dengan Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon, Anak Para Pemohon dan Calon suaminya beragama Islam;

Hal. 12 dari 24 hal Penetapan No.321/Pdt.P/2024/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini adalah Para Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki yang bernama Ahmad Firdaus bin Satuki, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena usia anak Para Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa, saat ini anak Para Pemohon berusia 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi anak Para Pemohon ingin menikah karena hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya karena sudah saling mengenal sekitar 4 (empat) tahun lamanya;
- Bahwa, Ahmad Firdaus bin Satuki bekerja sebagai karyawan pada PT Karya Sejati dengan penghasilan rata-rata perbulan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Ahmad Firdaus bin Satuki adalah seseorang yang bertanggung jawab, berakhlak baik dan telah siap menjadi seorang suami;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, anak para Pemohon adalah seseorang yang berakhlak baik dan telah siap menjadi seorang isteri;
- Bahwa, saat ini anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak terikat pernikahan dengan orang lain, serta berstatus belum menikah;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa, Para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan mencukupkan atas alat-alat bukti yang diajukan;

## Kesimpulan

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan agar permohonan dispensasi kawin ini dapat dikabulkan dan memohon penetapan;

Hal. 13 dari 24 hal Penetapan No.321/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada dasarnya sebagaimana diurai di atas;

### **Kehadiran Para Pihak**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah pula menghadirkan anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon isteri, orangtua calon isteri anak para Pemohon di muka persidangan;

### **Pertimbangan Upaya Penasihat**

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Para Pemohon mengurungkan niatnya untuk menunda perkawinan anaknya yang bernama Halimah binti Hadri dan menunggu sampai batas minimal usia perkawinan, namun tidak berhasil dan Para Pemohon bersikeras melanjutkan perkaranya dengan alasan hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal selama 4 (empat) tahun lamanya dan hubungan keduanya sudah sangat erat, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum dan agama Islam apabila tidak segera dinikahkan;

### **Pertimbangan Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Para Pemohon mengajukan perkara ini pada pokoknya adalah bahwa Para Pemohon ingin melaksanakan pernikahan anak Para Pemohon, namun mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Beruntung Baru, Kabupaten Banjar, karena permasalahan batas usia anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan

Hal. 14 dari 24 hal Penetapan No.321/Pdt.P/2024/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

**Pertimbangan Keterangan para Pemohon, anak yang dimintakan permohonan Dispensai Kawin, calon isteri yang dimintakan disepensasi kawin, orangtua/wali calon isteri di muka persidangan;**

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pemohon, anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami, orangtua calon suami telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Halimah binti Hadri akan menikah dengan Ahmad Firdaus bin Satuki, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Beruntung Baru, Kabupaten Banjar karena calon pengantin perempuan masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan Ahmad Firdaus alias Ahmad Firdaus bin Satuki telah saling mengenal sekitar 4 (empat) tahun lamanya;
- Bahwa, saat ini Ahmad Firdaus bin Satuki sudah bekerja sebagai karyawan pada PT Karya Sejati dengan penghasilan rata-rata sebulan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan Ahmad Firdaus bin Satuki tidak ada halangan untuk menikah kecuali umur anak Para Pemohon yang menghalangi;
- Bahwa, antara Ahmad Firdaus bin Satuki dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;
- Bahwa, pihak keluarganya telah datang untuk melamar anak Para Pemohon dan pihak keluarga Para Pemohon telah menerima lamaran tersebut;

Hal. 15 dari 24 hal Penetapan No.321/Pdt.P/2024/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak pernah ada paksaan terhadap Ahmad Firdaus bin Satuki untuk berumah tangga dan menjadi seorang suami dari anak Para Pemohon;
- Bahwa, wali anak Para Pemohon atas nama Hadri telah menyatakan bersedia untuk bertindak sebagai wali untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Ahmad Firdaus bin Satuki;

## **Pertimbangan Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan bukti P. 14 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 adalah akta otentik, setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti tertulis yang isinya menyatakan tentang identitas diri Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah akta otentik, setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti tertulis yang isinya menyatakan tentang Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami isteri yang sah sekarang sudah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.4, bukti P.5 adalah akta otentik, setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti P.4, bukti P.5 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti tertulis yang

Hal. 16 dari 24 hal Penetapan No.321/Pdt.P/2024/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya menyatakan tentang Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami isteri dan hubungan keluarga Para Pemohon dengan anak Para Pemohon yang bernama Halimah binti Hadri dimana diterangkan dalam alat bukti tersebut keduanya memiliki hubungan kekerabatan sebagai orangtua kandung dan anak kandung;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 adalah akta otentik, setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti P.6 dan P.7 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti tertulis yang isinya menyatakan Halimah binti Hadri lahir pada tanggal 04 Desember 2006;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan bukti P.9 adalah akta otentik, setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti P.8 dan P.9 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti tertulis yang isinya menyatakan Ahmad Firdaus lahir pada tanggal 23 Februari 2005;

Menimbang, bahwa bukti P.10 adalah bukti otentik, setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti P.12 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti tertulis isinya menyatakan penolakan pernikahan Halimah binti Hadri dengan Ahmad Firdaus bin Satuki karena calon pengantin perempuan di bawah umur;

Menimbang, bahwa dari bukti P.11 dan bukti P.12 menunjukkan bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah diberi layanan kesehatan berupa pemeriksaan kesehatan dari Dokter pemeriksa pada UPTD. Puskesmas Beruntung Baru dan Puskesmas Pekapuran Raya

Hal. 17 dari 24 hal Penetapan No.321/Pdt.P/2024/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dari hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya dinyatakan baik kesehatannya dan dapat melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa dari bukti P.13 menunjukkan bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah mendapatkan bimbingan konseling terhadap pernikahan di bawah umur dari Konselor Pusat Pembelajaran Keluarga Intan Baiduri Kabupaten Banjar;

Menimbang, bahwa dari bukti P.14 membuktikan bahwa para Pemohon berkomitmen siap bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, social, pendidikan dan kesehatan anak yang dimohonkan dispensasi kawin sebagaimana ketentuan Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon sudah dewasa, sudah disumpah dan bukan orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon sudah dewasa, sudah disumpah dan bukan orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, yaitu anak Para Pemohon telah ditolak pernikahannya oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar karena anak Para Pemohon masih di bawah umur, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

## **Fakta Kejadian**

Hal. 18 dari 24 hal Penetapan No.321/Pdt.P/2024/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti P.1 sampai dengan bukti P.14 dan saksi-saksi, Hakim dapat menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya yang bernama Ahmad Firdaus bin Satuki telah saling mengenal sekitar 4 (empat) tahun lamanya;
- Bahwa calon mempelai laki-laki telah memiliki pekerjaan tetap sebagai Karyawan pada PT Karya Sejati dan berpenghasilan rata-rata dalam sebulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa kedua calon mempelai telah siap secara lahir dan bathin untuk membina rumah tangga bersama;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan berdasarkan persetujuan dari calon mempelai laki-laki serta calon mempelai perempuan, tanpa paksaan dan telah direstui oleh kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa antara Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan secara syar'i untuk menikah, melainkan hanya umur saja yang menghalanginya;
- Bahwa, dirinya tidak pernah memberikan paksaan terhadap Ahmad Firdaus bin Satuki untuk berumah tangga dan menjadi seorang suami dari anak Para Pemohon;
- Bahwa, wali anak Para Pemohon atas nama Hadri telah menyatakan bersedia untuk bertindak sebagai wali untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Ahmad Firdaus bin Satuki;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari segenap uraian di atas telah nyata dan terbukti menurut hukum dalil-dalil dari Para Pemohon, sehingga bukti

Hal. 19 dari 24 hal Penetapan No.321/Pdt.P/2024/PA.Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah menjadi fakta hukum di persidangan, dengan demikian dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara anak Para Pemohon dan Ahmad Firdaus bin Satuki telah siap menikah;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa apabila anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam dan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma susila;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut bila dihubungkan dengan anjuran perkawinan dalam Hukum Islam sebagaimana Firman Allah SWT (Q.S An-Nuur : 32 ) yang artinya sebagai berikut:

*“dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”;*

Menimbang, bahwa perkawinan itu separuh dari agama dan agar seseorang terjaga dan terhindar dari kemaksiatan yang dapat menimbulkan kemudharatan sebagaimana sabda Rasulullah SAW hadits dari Anas RA (HR. Thabrani)

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Artinya *“Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada separuh sisanya”*

Menimbang, bahwa Hakim perlu memperhatikan Kaidah fiqihyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

الضرر يزال

Hal. 20 dari 24 hal Penetapan No.321/Pdt.P/2024/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya “Kemudharatan itu harus dihilangkan”

Menimbang, bahwa apabila dibandingkan antara mengambil kemashlahatan atau menolak kemudharatan, maka tentu menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan hal ini sejalan dengan kaidah fiqhi yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya “ Menolak kerusakan (kemudharatan) didahulukan daripada mengambil kemashlahatan”

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 19 tahun, hal ini bila dilihat dari penjelasannya maka dapat disimpulkan bahwa pembatasan usia perkawinan dimaksud sarat dengan kemashlahatan kesehatan suami istri dan keturunannya;

Menimbang, bahwa dengan berdasar Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (2) bila terjadi penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, maka dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, dengan demikian pembatasan usia dalam perkawinan bukanlah menjadi standar baku dan kaku dalam aplikasinya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa salah satu syarat perkawinan bagi pihak mempelai adalah baligh, sementara usia baligh bagi anak laki dan usia baligh bagi anak perempuan memiliki perbedaan baik dari segi fisik maupun non fisik;

Menimbang, bahwa sebagaimana ijma' para ulama dan diambil alih sebagai pendapat Hakim, bahwa apabila anak perempuan telah haid dan tumbuh payudara, maka ia dinilai telah baligh, sementara minimal usia haid anak perempuan berkisar 9-14 tahun;

Hal. 21 dari 24 hal Penetapan No.321/Pdt.P/2024/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai umur anak para Pemohon secara hukum belum cukup umur atau dewasa, maka Hakim berpendapat bahwa dalam konsep Agama Islam dan hukum adat ukuran dewasa tidak diukur dari umur seseorang melainkan dilihat dari perubahan perilaku dan fisiknya. Menurut konsep Agama Islam tanda-tanda seseorang menjadi dewasa *"Bagi laki-laki ditandai dengan "mimpi basah", dan beberapa ciri lain yang menyertai. Sedangkan pada wanita, kedewasaan itu ditandai dengan keluarnya darah haid"*. Menurut konsep hukum adat *"Apabila kedewasaan itu dihubungkan dengan perbuatan kawin, hukum adat mengakui kenyataan bahwa apabila seorang pria dan seorang wanita itu kawin dan dapat anak mereka dinyatakan dewasa, walaupun umur mereka itu baru 15 tahun, sebaliknya apabila mereka dikawinkan tidak dapat menghasilkan anak karena belum mampu berseksual, mereka dikatakan belum dewasa"*;

Menimbang, bahwa meskipun anak para Pemohon sekarang masih di bawah umur namun anak para Pemohon dapat dihamili oleh calon suaminya, maka hal ini menjadi indikasi kuat bahwa alat reproduksi kedua calon pengantin telah siap dan apabila tidak segera dinikahkan maka akan lahir anak di luar nikah maka tentu hal tersebut menjadi aib dan mudharat bagi pihak anak tersebut dan keluarganya dengan demikian kemudahan itu harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa mengenai konsep Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 19 tahun, apabila hal tersebut dihubungkan dengan salah satu tujuan perkawinan yaitu untuk *memperoleh atau meneruskan keturunan*, maka anak para Pemohon dapat dianggap memenuhi syarat untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, terhadap persyaratan dan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dapat diuraikan sebagai berikut;

Hal. 22 dari 24 hal Penetapan No.321/Pdt.P/2024/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ketentuan Pasal 1 angka (11), bahwa Hakim adalah Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah telah terpenuhi berdasarkan Penetapan Hakim Hakim Nomor 321/Pdt.P/2024/PA.Mtp tanggal 05-08- 2024;
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1), mengenai pihak yang berwenang mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah orangtua telah terpenuhi dengan terbukti adanya *legal standing* yang sah bagi Para Pemohon untuk mengajukan perkara ini;
3. Ketentuan Pasal 12, Hakim telah pula memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak, calon suami/isteri dan orangtua/wali calon suami/isteri agar memahami risiko-risiko perkawinan tersebut;
4. Ketentuan Pasal 13, terhadap kewajiban Hakim untuk mendengar keterangan dari anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, calon suami/isteri yang dimintakan dispensasi kawin, orangtua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin dan orangtua/wali calon suami/isteri, telah dilakukan oleh Hakim di muka persidangan;

Menimbang, pemenuhan terhadap ketentuan-ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah dipenuhi oleh Hakim guna menghindari penetapan ini batal demi hukum;

## Konklusi

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan syar'i untuk menikah dan anak Para Pemohon dipandang mampu untuk menjalankan fungsinya sebagai isteri, oleh karena itu Hakim berpendapat perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dapat segera dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya (Ahmad Firdaus bin Satuki);

## Biaya Perkara

Hal. 23 dari 24 hal Penetapan No.321/Pdt.P/2024/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon (Halimah binti Hadri) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Ahmad Firdaus bin Satuki;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 *Shafar* 1446 Hi jriyah, oleh Hakim **Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy.**, dimana pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Drs. Ma'mun** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon;

Hakim,

**Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H.,M.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Ma'mun**

Perincian biaya :

Hal. 24 dari 24 hal Penetapan No.321/Pdt.P/2024/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 25 dari 24 hal Penetapan No.321/Pdt.P/2024/PA.Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)